



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang: a. bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran dan pemberdayaan sehingga menghasilkan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, inovatif, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, inovatif, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan, perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Boyolali melalui tindakan-tindakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan kepemudaan sebagaimana diamanatkan melalui beberapa ketentuan diantaranya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

16. Organisasi.....

16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
19. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Daerah.
21. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
22. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
23. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
24. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan Kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. kemanusiaan.....

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan;
- h. partisipatif;
- i. kebersamaan;
- j. kesetaraan; dan
- k. kemandirian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda;
- c. arah dan strategi;
- d. perencanaan;
- e. pelaksanaan pembangunan Kepemudaan;
- f. Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda;
- g. Kemitraan;
- h. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- i. organisasi dan satuan koordinasi Kepemudaan;
- j. pencatatan data dan informasi;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penghargaan;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pendanaan.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab, antara lain:
 - a. menyusun kebijakan pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menetapkan rencana strategis pembangunan Kepemudaan;
 - c. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
 - e. melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda dan Kepemudaan;
 - f. memfasilitasi pendirian, pembentukan, dan pengembangan kapasitas Organisasi Kepemudaan dan kelompok-kelompok kreatif Kepemudaan menuju Organisasi Kepemudaan yang mandiri dan berdaya saing; dan
 - g. melakukan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan olah raga, dan pariwisata.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kewenangan lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

- (1) Pemuda berperan aktif dalam segala aspek pembangunan Daerah sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau Masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan, kepeloporan, dan kemandirian Pemuda.

Pasal 9.....

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan Nasional; dan/atau
- h. meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan; dan/atau
- f. mendapatkan penghargaan dalam hal memiliki prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ARAH DAN STRATEGI

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan karakteristik Pemuda Daerah, sehingga memiliki semangat, kepedulian, kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, kreatif, progresif, dinamis, dan futuristik.
- (3) Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:
 - a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, Daerah, bangsa, dan negara.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan kompetensi keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan pendidikan serta kapasitas Pemuda;
 - b. fasilitasi regenerasi dan pengembangan kapasitas Organisasi Kepemudaan;
 - c. pendampingan Pemuda;
 - d. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - e. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya;
 - f. pelibatan Pemuda dalam pendampingan kegiatan kemasyarakatan;
 - g. peningkatan kepedulian pelestarian budaya; dan
 - h. pengembangan keterampilan berbasis budaya lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Pelayanan Kepemudaan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikut sertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana.....

- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. rencana aksi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 15

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan
 - h. pendidikan.....

- h. pendidikan kesadaran hukum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. temu wicara (*talkshow*) dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda;
 - g. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
 - h. diseminasi kesadaran hukum;
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara;
 - j. perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;
 - k. perlindungan Pemuda dari penyakit *human immunodeficiency virus* dan *acquired immuno deficiency syndrome*; dan/atau
 - l. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan olah raga, dan Pariwisata, Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, komunitas remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. peningkatan keimanan dan ketakwaan secara bertahap;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan; dan/atau
 - f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi;
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
 - j. partisipasi Pemuda dalam pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal dan non formal;
 - k. pengembangan partisipasi Pemuda dalam pembangunan *smart city*;
 - l. pemberian penghargaan bagi organisasi Kepemudaan yang mampu menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah;
 - m. pengembangan seni, kebudayaan, dan olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan Masyarakat untuk mencari bibit potensial;
 - n. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan Desa/Kelurahan; dan
 - o. mengoptimalkan potensi dialog Pemuda inklusif.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda dan/atau melibatkan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pengembangan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 17

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(1) huruf c dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengembangan melalui:
 - a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

**Paragraf 2
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 19

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. nonformal.

Pasal 20

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.

(3) Beasiswa.....

- (3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta pendidikan kepemimpinan Pemuda yang berprestasi.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (5) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat dilakukan secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya, dan utama.
- (3) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi Pemuda.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur nonformal dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mengembangkan visi, sikap, potensi, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelatihan:
 - a. kepemimpinan organisasi;
 - b. kepemimpinan kemasyarakatan;

c. bela.....

- c. bela negara;
- d. ketahanan nasional;
- e. kepemimpinan bangsa; dan
- f. lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 23

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Daerah dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengaderan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 24

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui pembimbingan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 25

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitas.....

- b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.
- (3) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 26

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat, dan potensi.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

(3) Pemerintah.....

- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dalam bentuk:
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator wirausaha Pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - f. pelatihan di balai latihan kerja.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional, yang dilakukan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda di Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yang dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, Daerah, nasional, regional, dan internasional;
 - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g guna memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Pasal 30

- (1) Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah.
- (2) Pengembangan.....

- (2) Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
 - c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan kepeloporan dan kepemimpinan; dan
 - d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome* dan penyakit menular seksual lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan berbasis program dan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan menyediakan dan mengelola Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Penyediaan

Pasal 33

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan, meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda;
 - c. pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - d. pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - e. pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas.
- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan.....

- a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - b. pengawasan.
- (2) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ORGANISASI DAN SATUAN KOORDINASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Kepemudaan

Pasal 36

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan, dan Daerah.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan lingkup kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau nonstruktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan bersangkutan.
- (6) Setiap Organisasi Kepemudaan harus memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua
Satuan Koordinasi Kepemudaan**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan koordinasi Kepemudaan dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan koordinasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
PENCATATAN, DATA, DAN INFORMASI**

**Bagian Kesatu
Pencatatan**

Pasal 39

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat Desa/Kelurahan harus tercatat pada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat kecamatan harus tercatat pada kecamatan.
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat Daerah harus tercatat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan olah raga, dan pariwisata.
- (4) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili Organisasi Kepemudaan.

Pasal 40

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah setiap tahun.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Camat setiap tahun.
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan olah raga, dan pariwisata setiap tahun.

Pasal 41.....

Pasal 41

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang tidak melaporkan kegiatan paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. tidak mendapat fasilitas pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Data dan Informasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit antara lain memuat:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dalam *website* yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan olah raga, dan pariwisata.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan.....

- b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. dapat menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kepada:
- a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian.....

- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Pengawasan diselenggarakan dalam rangka menjamin bahwa penyelenggaraan kebijakan Daerah terkait:
 - a. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah; dan
 - b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 48

Sumber pendanaan bagi Kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50.....

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan Di Boyolali
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP.19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (18-348/2021)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen Masyarakat dan bangsa lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ketaatan serta disiplin Pemuda, citra, dan figur Pemuda harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia.

Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina Pemuda melalui pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi dan nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan, serta sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik Daerah maupun nasional serta Pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan Daerah.

Daerah yang memiliki Pemuda dengan berbagai latar belakang budaya, strata sosial dan ekonomi dapat memposisikan program dan kegiatan pembangunan Kepemudaan itu menjadi penting dan strategis untuk kepentingan Daerah khususnya maupun sumbangsihnya dalam pembangunan bangsa dan negara baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dapat lebih ditingkatkan sehingga program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan menjadi lebih terpadu dan berkelanjutan.

Maka dalam rangka memberikan arah dalam Pembangunan Kepemudaan itulah diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan di Daerah. Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan Pelaku Usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam Pembangunan Kepemudaan di Daerah.

Selanjutnya dengan melalui Pembangunan Kepemudaan ini diharapkan Pemuda di Daerah menjadi Pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan Daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan Daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “Asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah Pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud “Asas Kemanusiaan” adalah Pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud “Asas Kebangsaan” adalah Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud “Asas Kebhinekaan” adalah Pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus Daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud “Asas Demokratis” adalah Pembangunan Kepemudaan musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud “Asas Keadilan” adalah Pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud “Asas Keterbukaan” adalah Pembangunan Kepemudaan menjamin hak-hak Masyarakat atas akses informasi terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Huruf h

Yang dimaksud “Asas Partisipatif” adalah Pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf i

Yang dimaksud “Asas Kebersamaan” adalah Pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat di dalam pelayanan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf k

Yang dimaksud “Asas Kesetaraan” adalah Pembangunan Kepemudaan dilakukan berdasarkan pada prinsip adanya kesetaraan dan berperspektif gender.

Huruf k

Yang dimaksud “Asas Kemandirian” adalah Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Komunitas Remaja” adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda dan belum menikah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemuda yang Berprestasi" adalah setiap Pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Bentuk Penghargaan Lainnya yang Bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 275